



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 85 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
  - b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-074/A/C.3.2/6/1998 tanggal 5 Juni 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-69 tanggal 5 Juni 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/151/VI/1998 tanggal 6 Juni 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka tersebut.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan amnesti kepada:

1. Sdr. Cancio Antoni H.G.;
2. Sdr. Bendito Amaral;
3. Sdr. Thomas Augusto Coreia;
4. Sdr. Hermenegildo ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Sdr. Hermenegildo Dacosta;
5. Sdr. Coky Yahya Runasia Tanel Guntur Aritonang;
6. Sdr. Jose Gomes;
7. Sdr. Luis Pereira;
8. Sdr. Antonio Gusmao Freitas.

**KEDUA** : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedelapan terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

**KETIGA** : Memberikan abolisi kepada:

1. Sdr. Juvinal Dos Santos Monis;
2. Sdr. Fransisco de Deus;
3. Sdr. Domingos Da Silva;
4. Sdr. Silverio Babtista Ximenes;
5. Sdr. Vicente Marques Da Crus;
6. Sdr. Bernadino Simao;
7. Sdr. Paulo E. Silva Carvalho;
8. Sdr. Paulo Soares.

**KEEMPAT** : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap kedelapan tersangka tersebut dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.

**KELIMA** : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.

**KEENAM** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juni 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juni 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 99